



PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
K E S B A N G P O L

Ruko Mall WTC Matahari No. 5879/5881
Pondok Jagung, Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan 15236

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA TANGERANG SELATAN
NOMOR 800/ 068 3/KESBANGPOL/2020

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK
PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA TANGERANG SELATAN
TAHUN 2020

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA TANGERANG SELATAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Pasal 36, maka setiap penyelenggara pelayanan publik berkewajiban menyediakan sarana pengaduan, mengelola pengaduan, menindaklanjuti pengaduan, dan mengumumkan nama penanggung jawab pengelola pengaduan, maka perlu dibentuk Tim Pengelola Pengaduan Pelayanan Publik;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan melalui Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tentang pembentukan tim pengelola pengaduan pelayanan publik pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten;
 2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten;
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman

Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional;

7. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintah Daerah Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Tangerang Selatan;
8. Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 33 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan Pada Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
9. Peraturan Walikota Nomor 26 Tahun 2017 tentang Tugas, Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tangerang Selatan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA TANGERANG SELATAN TAHUN 2020

KESATU : Membentuk Tim Pengelola Pengaduan Pelayanan Publik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2020, sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Tim Pengelola Pengaduan Pelayanan Publik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2019 sebagaimana dimaksud dikum KESATU mempunyai tugas:

A. Pengarah

Memberikan arahan kebijakan dalam pelaksanaan dan pengendalian Pengaduan Pelayanan Publik di lingkungan Kesbangpol.

B. Pelaksana

1. Penanggung jawab:

Bertanggung jawab secara umum atas pelaksanaan kegiatan dan menentukan kebijakan-kebijakan mengenai pelaksanaan kegiatan Pengaduan Pelayanan Publik di lingkungan Badan Kesbangpol;

2. Ketua:

a) Merencanakan, mengorganisir dan mengontrol pelaksanaan kegiatan pengaduan pelayanan publik;

b) Menerima laporan pengaduan dari masyarakat, badan hukum dan stakeholder;

c) Menanggapi pengaduan pelayanan dari masyarakat, badan hukum dan stakeholder;

d) Menyampaikan laporan berkala kepada Pimpinan Badan Kesbangpol;

- e) Bertanggung jawab atas penanganan pengaduan pelayanan publik dilingkungan Badan Kesbangpol.
3. Wakil Ketua
- a) Membantu ketua dalam merencanakan, mengorganisir dan mengontrol pelaksanaan kegiatan pengaduan pelayanan publik;
 - b) Membantu ketua dalam menerima laporan pengaduan dari masyarakat, badan hukum dan stakeholder;
 - c) Membantu ketua dalam penanganan pengaduan dari masyarakat, badan hukum dan stakeholder;
 - d) Membantu ketua dalam menyampaikan laporan berkala kepada Pimpinan Badan Kesbangpol;
 - e) Bertanggung jawab atas kelancaran kegiatan penanganan pengaduan pelayanan publik.
4. Sekretaris:
- a) Menyiapkan rekapitulasi pengaduan pelayanan publik;
 - b) Menyiapkan Komponen Standar Pelayanan Publik;
 - c) Menyiapkan administrasi pelayanan publik;
 - d) Menyiapkan SOP pengaduan pelayanan publik
 - e) Menyiapkan laporan pelayanan publik persemester.
5. Koordinator Bidang Kesatuan Bangsa:
- a) Melakukan kerjasama dan koordinasi dengan bidang kesatuan bangsa.
 - b) Melakukan monitoring serta mengumpulkan laporan kegiatan pengaduan pelayanan publik bidang kesatuan bangsa
 - c) Melakukan kompilasi terhadap semua informasi dan laporan pengaduan masyarakat serta tindak lanjut pengaduan pelayanan publik dari semua satuan kerja lingkup bidang kesatuan bangsa,
 - d) Melakukan pemantauan secara rutin pengelolaan dan penyusunan laporan kegiatan pengaduan pelayanan publik satuan kerja lingkup bidang kesatuan bangsa.
6. Koordinator Bidang Politik dan Hubungan Antar Lembaga
- a) Melakukan kerjasama dan koordinasi dengan bidang politik dan hubungan antar lembaga,
 - b) Melakukan monitoring serta mengumpulkan laporan kegiatan pengaduan pelayanan publik bidang politik dan hubungan antar lembaga,
 - c) Melakukan kompilasi terhadap semua informasi dan laporan pengaduan masyarakat serta tindak lanjut pengaduan pelayanan

publik dari semua satuan kerja lingkup bidang politik dan hubungan antar lembaga,

d) Melakukan pemantauan secara rutin pengelolaan dan penyusunan laporan kegiatan pengaduan masyarakat satuan kerja lingkup bidang politik dan hubungan antar lembaga.

7. Anggota:

- a) Melaksanakan dan menyiapkan laporan perkembangan pelaksanaan program kegiatan pelayanan publik di lingkungan Badan Kesbangpol;
- b) Melaksanakan pengumpulan data serta penyiapan bahan dan dukungan penyiapan kebijakan dan pelaksanaan program kegiatan pelayanan publik di lingkungan Badan Kesbangpol;
- c) Melakukan rekapitulasi pengaduan masyarakat persemester.
- d) Melakukan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) persemester;
- e) Menyiapkan komponen standar pelayanan publik;
- f) Melakukan pengadministrasian pelayanan publik;
- g) Menangani pengaduan pelayanan publik;
- h) Membuat laporan pelayanan publik persemester.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diktum KEDUA, Tim Pengaduan Masyarakat Badan Kesbangpol bertanggung jawab dan menyampaikan laporan kepada Kepala Badan Kesbangpol.

KEEMPAT : Keputusan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tangerang Selatan
Pada tanggal 10 Februari 2020

KEPALA
BADAN KESBANGPOL DAN POLITIK
TANGERANG SELATAN



Awang Kusdaya, M.Si
Pembina Tk.I/IV.b
NIP. 19640625 199403 1 006

Tembusan disampaikan kepada:

1. Yth. Walikota Tangerang Selatan;
2. Yth. Wakil Walikota Tangerang Selatan;
3. Yth. Sekretaris Daerah Kota Tangerang Selatan;
4. Yth. Inspektur Kota Tangerang Selatan;

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN KEPALA BADAN
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA TANGERANG SELATAN,
NOMOR : 800/068-3/KESBANGPOL/2020
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA
PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK
PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN
POLITIK KOTA TANGERANG SELATAN.

SUSUNAN KEANGGOTAAN
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA TANGERANG SELATAN
TAHUN 2020

A. PENGARAH

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

B. PELAKSANA

No.	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN
1.	Sekretaris Badan Kesbangpol	Penanggung Jawab
2.	Kepala Bidang Politik Hubungan Antar Lembaga	Ketua
3.	Kepala Bidang Kesatuan Bangsa	Wakil Ketua
4.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Sekretaris
5.	Kepala Sub Bidang Pembinaan Kesatuan Bangsa	Koordinator Bidang Kesatuan Bangsa
6.	Kepala Sub Bidang Peningkatan Ketahanan Bangsa	Koordinator Bidang Politik Hubungan Antar Lembaga
7.	Siti Latifah, S.Pd. Bidang Politik Hubungan Antar Lembaga	Anggota
8.	Rohim, S.Sos Bidang Politik Hubungan Antar Lembaga	Anggota
9.	Sri Erma W. Bidang Politik Hubungan Antar Lembaga	Anggota
10.	Ririn Avionix, SH. Bidang Kesatuan Bangsa	Anggota

11.	Nirwan Rinanda, S.IP Bidang Kesatuan Bangsa	Anggota
12.	Andana Haris Setiawan Bidang Kesatuan Bangsa	Anggota
13.	A. Ageng Restu Rahayu, S.Tr.Akun Bidang Kesatuan Bangsa	Anggota
14.	Edy Sudrajat, S.Kom Sekretariat	Anggota

KEPALA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN TANGGARA SELATAN



Dr. Yudianto Kusdava, M.Si

Pembina Tk.I/IV.b

NIP. 19640625 199403 1 006